

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat di negara maju. Masyarakat di negara maju sangat membutuhkan keberadaan bank. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktifitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju antara lain aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya. Bank juga merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai alat ukur pertumbuhan perekonomian negara tersebut.

Bank didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Muchtar, dkk (2016:53), “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Menurut Stuart dalam Thamrin dan Tantri (2014:2) “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, mana pun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar dan tempat uang giral.”

Sedangkan Menurut A.Abdurahman dalam Thamrin dan Tantri (2014:2) “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.”

Bank memiliki produk simpanan berupa simpanan giro, tabungan, dan produk penghimpunan dana lain-lainnya. Selain itu penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk penempatan dana lainnya. Kredit yang diberikan oleh bank secara garis besar dilihat dari segi tujuan penggunaan dapat dibagi menjadi kredit investasi, kredit modal kerja, dan konsumsi.

2.1.2 Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*. Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2019:9) terdapat beberapa fungsi bank dalam masyarakat, yaitu:

a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

b. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent of service*

Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.1.3 Jenis-Jenis Bank

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatannya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor. Setelah undang-undang tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis.

a. Jenis Bank Berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 membagi bank menjadi dua jenis yaitu:

1. Bank Umum

Bank umum didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998, kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer).
6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (safe deposit box).

2. Bank Perkreditan Rakyat

Didefinisikan oleh Undang-Undang No 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2019:109-111) terdapat beberapa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat secara lengkap adalah

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertipikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain.

b. Jenis Bank Menurut Target Pasar

Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1. Retail Bank

Bank jenis memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah ritel. Pengertian ritel disini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga yang sklanya kecil.

2. Corporate Bank

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah berskala besar.

3. Retail-Corporate Bank

Bank jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah ritel, tetapi juga kepada nasabah korporasi.

c. Jenis Bank Dilihat dari Fungsinya

1. Bank Sentral, yaitu bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah.
2. Bank Umum, yaitu bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana.
3. Bank Pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito serta *commercial paper*.
4. Bank Desa, yaitu kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa.
5. BPR, yaitu kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dana masyarakat ataupun menyalurkan dananya di sektor pertanian dan pedesaan.

d. Jenis Bank Menurut Status Kepemilikan

1. Bank Milik Negara, yaitu bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendirinya di bawah undang-undang tersendiri.
2. Bank Milik Swasta Nasional, yaitu Bank Milik Swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas, dimana seluruh

sahamnya dimiliki oleh WNI dan/atau badan-badan hukum di Indonesia.

3. Bank Swasta Asing, yaitu bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dan bank nasional yang berada di Indonesia.
4. Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank yang pendirinya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah bersangkutan dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
5. Bank Campuran, yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

e. Jenis Bank Menurut Kegiatan Operasional

1. Bank Devisa, yaitu bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri.
2. Bank Nondevisa, yaitu bank yang dalam operasionalnya hanya melaksanakan transaksi di dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing, dan tidak melakukan hubungan dengan bank asing di luar negeri.

2.2 Laporan Keuangan Bank

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah Neraca atau Laporan Laba/Rugi, atau hasil usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Posisi Keuangan.

Menurut Kasmir (2015:7), Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi).

Menurut Munawir (2014:2), Laporan Keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Menurut Sofyan Safri (2018:105), Laporan Keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca atau laporan laba/rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, dan laporan perubahan posisi keuangan.

Menurut Hery (2014:6), "Laporan Keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan".

Menurut Fahmi (2015:152), "Laporan Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan".

Menurut Kariyoto (2017:21), "Laporan Keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting bagi pihak yang berkepentingan laporan keuangan dalam rangka decesiiion making ekonomi".

Berdasarkan defenisi-defenisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Menurut Sofyan Safri (2018:4), Laporan keuangan berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu tanggal tertentu. Neraca menggambarkan posisi harta, utang, dan modal pada tanggal tertentu.
2. Perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu.
3. Laporan dan sumber penggunaan dana.
4. Laporan arus kas.
5. Laporan harga pokok produksi yang menggambarkan berapa dan unsur apa yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang.
6. Laporan laba ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan tidak dibagikan kepada pemilik saham.
7. Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik saham dalam PT atau modal dalam perusahaan perseroan.
8. Dalam suatu kajian dikenal Laporan Kegiatan Keuangan.

Para pemakai laporan keuangan ini menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda, yaitu meliputi: investor, kreditor, pemasok dan kreditor usaha lainnya, shareholders (pemegang saham), pelanggan, pemerintah, karyawan dan masyarakat. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum, sehingga tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai.

2.2.2 Karakteristik Laporan Keuangan

Kualitas pelaporan keuangan berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tergambarkan dalam laba perusahaan. Untuk menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif.

Menurut Hanafi dan Halim (2016:34), Karakteristik Kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat dua belas karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Bisa dipahami
Informasi harus bisa dipahami oleh pemakai yang mempunyai pengetahuan bisnis dan ekonomi yang memadai dan mempunyai keinginan untuk mempelajari informasi tersebut.
2. Bermanfaat untuk pengambilan keputusan
Bermanfaat atau tidaknya informasi tersebut tergantung dari keputusan yang akan dibuat, cara pengambilan keputusan, informasi lain yang telah ada, dan kemampuan memproses pengambil keputusan.
3. Relevan
Informasi yang relevan bisa membantu pemakai informasi untuk membentuk harapan atau kesimpulan mengenai hasil-hasil pada masa yang lalu, sekarang, dan masa yang mendatang.
4. Nilai prediksi dan umpan balik
Informasi mempunyai kemampuan umpan balik apabila informasi tersebut bias dipakai untuk mengkonfirmasi kesimpulan-kesimpulan tertentu mengenai masa lalu.
5. Tepat waktu
Tepat waktu bias diartikan sebagai ketersediaan informasi ke pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan.
6. Reliabilitas
Informasi yang realibel harus bias diverifikasi, netral, dan representative (mewakili apa yang akan diukur).
7. Bisa diverifikasi
Informasi bisa diverifikasi apabila pengukur bisa sampai pada kesimpulan bersama metode yang dipilih bersih dari bias-bias tertentu, dan dengan demikian metode tersebut bisa diduplikasi.
8. Representatif
Keterkaitan antara pengukuran dan apa yang diukur atau biasa disebut valid.
9. Kenetralan
Informasi akuntansi akan netral apabila bebas dari bias-bias tertentu yang akan mempengaruhi hasil ke arah yang tertentu.

10. Konsistensi dan bisa diperbandingkan
Kesesuaian antara periode yang satu dengan yang lainnya, dalam hal prosedur dan kebijakan akuntansi yang tidak berubah. Konsistensi sebagaimana bias dibandingkan, merupakan kualitas yang menyangkut hubungan antar angka, bukannya kualitas angka itu sendiri.
11. Batasan terhadap hirarki informasi
Manfaat informasi akuntansi dibatasi oleh manfaat biaya, biaya informasi akuntansi tidak boleh melebihi manfaatnya.
12. Material
Informasi akuntansi dikatakan material apabila ketiadaan informasi tersebut atau penyampaian yang salah akan mempengaruhi pertimbangan seorang pengambil keputusan.

2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan berisi ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode dari buku yang bersangkutan. Dalam laporan keuangan tentu terdapat tujuan dari laporan keuangan tersebut bagi perusahaan.

Menurut Kasmir (2015:11), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Menurut Hanafi dan Halim (2016:30), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambil keputusan.
2. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan aliran kas untuk pemakai eksternal.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan aliran kas perusahaan.
4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan klaim terhadap sumber daya tersebut.
5. Memberikan informasi mengenai pendapatan dan komponen-komponennya.
6. Memberikan informasi aliran kas.

Menurut Kariyoto (2017:22), tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Alat *screening* awal dalam memilih alternatif investasi atau merger
2. Alat *forecasting* mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang
3. Sebagai proses *diagnostic* terhadap masalah-masalah manajemen, operasi atau masalah lainnya
4. Alat evaluasi terhadap manajemen
5. Mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni, terkaan, dan intuisi
6. Mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian yang tidak bias dielakkan pada setiap proses pengambilan keputusan
7. Memberikan dasar yang layak dan sistematis dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan

2.3 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Lembaga perkreditan rakyat didirikan berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk lepas dari jerat rentenir yang memberikan kredit dengan bunga tinggi. Lembaga perkreditan rakyat muncul pada Abad ke-19, ditandai dengan terbentuknya beberapa lembaga seperti Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa (Bank Pasar) pada zaman colonial Belanda.

Pada 1988, melalui Keputusan Presiden RI No.38, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 1988) yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Bank-bank pasar yang telah dibentuk dikukuhkan menjadi BPR berdasarkan pada Pakto 1988. Sebagai langkah lanjutan dari Pakto 1988, pemerintah mengeluarkan beberapa ketentuan dalam bidang Perbankan yang merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya, yaitu: penyempurnaan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dengan mengeluarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan penyempurnaan lebih lanjut yang dituangkan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Penyempurnaan sistem perbankan di Indonesia yang ditempuh dengan cara menyederhanakan jenis bank menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2019:197) “Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi

Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negative yang harus dihindari (*free fight liberalism, etatisme, dan monopoli*)”.

Tujuan BPR adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat atau dengan kata lain berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998, kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR secara lengkap adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, maupun Kredit Konsumsi.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertipikta Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain.

Disamping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BPR diatas, menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 terdapat juga kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR sebagai berikut.

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
3. Melakukan penyertaan modal
4. Melakukan usaha perasuransian

5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam usaha BPR.

Badan hukum BPR sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dapat berupa:

1. Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah)
2. Koperasi
3. Perseroan Terbatas (berupa saham atas nama)
4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 yang ditetapkan tanggal 8 November 2006 tentang BPR disebutkan bahwa modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

- a. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta.
- b. Rp2.000.000.000,0 (dua miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi di Pulau Jawa dan Bali dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- c. Rp1.000.000.000,0 (satu miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di ibu kota provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali dan wilayah Pulau Jawa dan Bali di luar wilayah tersebut di atas.
- d. Rp500.000.000,0 (lima ratus juta rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah yang telah disebutkan di atas.

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2019:201), syarat-syarat kepemilikan BPR sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ditetapkan sebagai berikut:

- a. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknyanya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara

warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga Indonesia, dan pemerintah daerah.

- b. BPR yang berbentuk hokum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan pada ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.
- c. BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
- d. Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- e. Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat ijin Pimpinan Bank Indonesia.

2.4 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat

2.4.1 Pengertian Kesehatan Bank

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank.

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2019:73), kesehatan suatu bank dapat diartikan “Sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku”.

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2019:73), kegiatan bank untuk mencakup kesehatan suatu bank meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri.
2. Kemampuan mengelola dana.
3. Kemampuan untuk menyalurkan dan ke masyarakat.
4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian factor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikan dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

2.4.2 Aturan Kesehatan Bank

Menyadari pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Undang-undang menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.
3. Bank atas permintaan BI, wajib memberikan kesempatan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
4. BI melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
5. Bank wajib menyampaikan kepada BI neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh BI.
6. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh BI.

Berdasarkan pada UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan keuangan di sector Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan dan sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

2.4.3 Kerjasama Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia

Sebagai salah satu dari tiga lembaga yang berhubungan dengan jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan dalam bidang perbankan antara lain:

1. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank
2. Sistem informasi perbankan yang terpadu
3. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri
4. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya
5. Penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*, dan
6. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

2.4.4 Kerja Sama Otoritas Jasa Keuangan dengan Lembaga Penjamin Simpanan

OJK bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memberikan informasi tentang bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Jika OJK mengidentifikasi bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK akan segera menginformasikan ke BI untuk melakukan

langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI. LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.

2.4.5 Kerja Sama Otoritas Jasa Keuangan dengan Pihak Internasional

Sebagai suatu instansi OJK dapat menjadi anggota organisasi pengawas, baik jasa keuangan internasional maupun melakukan kerja samadengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi international dan lembaga internasional lainnya sejauh semua bentuk kerja sama internasional.

Bidang-bidang yang dapat dilakukan kerja sama antara OJK dengan pihak internasional adalah:

1. Pengembangan kapasitas kelembagaan, antara lain pelatihan sumber daya manusia dalam bidang pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan.
2. Pertukaran informasi, dan
3. Kerja sama dalam rangka pemriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan.

2.4.6 Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank

Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, BI dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Pemegang saham menambah modal
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank
3. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya
4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban
6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain
7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan untuk posisi pada Maret, Juni, September, dan Desember.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMEL yang terdiri atas:

1. Faktor Permodalan (*Capital*)

Penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio modal terhadap Aktifa Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

26/20/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/2/BPPP tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Bagi Bank Perkreditan Rakyat masing-masing tanggal 29 Mei 1993.

Penilaian terhadap pemenuhan KPMM ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat “Sehat” dengan nilai kredit 81, dan untuk kenaikan setiap 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% nilai kredit ditambah 1 hingga maksimum 100.
- b. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai 7,9% diberi predikat “Kurang Sehat” dengan nilai kredit 65, dan untuk penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 hingga minimum 0.

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2019:75), Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen meliputi:

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku
 - b. Komposisi permodalan
 - c. Tren kedepan/proyeksi KPMM
 - d. Aset produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank
 - e. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)
 - f. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha
 - g. Akses kepada sumber pemodal
 - h. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan
2. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian terhadap faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada 2 rasio, yaitu:

- a. Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif.
- b. Rasio Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank.

Aktiva Produktif, Aktiva Produktif yang diklasifikasikan serta Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif masing-masing tertanggal 29 Mei 1993, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/167/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/9/BPPP tentang Penyempurnaan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif masing-masing tanggal 29 Maret 1994.

Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 22,5% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 22,5% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b

sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1% dimulai diberi 0 nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2019:75), Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen meliputi:

- a. Aset produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aset produktif
- b. Debitur inti kredit diluar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit
- c. Perkembangan aset produktif bermasalah (non performing aset) dibandingkan aset produktif
- d. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP)
- e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aset produktif
- f. Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aset produktif
- g. Dokumentasi aset produktif
- h. Kinerja penanganan aset produktif bermasalah

3. Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen meliputi:

- a. Manajemen umum
- b. Penerapan sistem manajemen risiko dengan menggunakan daftar pertanyaan/ Pernyataan.
- c. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

Jumlah pertanyaan/ pernyataan ditetapkan sebanyak 25 yang terdiri atas 10 pertanyaan/ pernyataan manajemen risiko. Skala penilaian untuk setiap pernyataan / pertanyaan ditetapkan antara 0 sampai dengan 4 dengan kriteria:

- a. Nilai 0 mencerminkan kondisi yang lemah
 - b. Nilai 1,2, dan 3 mencerminkan kondisi antara
 - c. Nilai 4 mencerminkan kondisi yang baik
4. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu:

- a. Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama
- b. Rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama

Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama sebagaimana dimaksud dalam setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2019:85), Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen meliputi:

- a. Imbal hasil atas aset (Return On Assets-ROA)
- b. Imbal hasil atas ekuitas (Return On Equity-ROE)
- c. Margin bunga bersih (Net Interest Margin-NIM)
- d. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

- e. Pertumbuhan laba operasional
- f. Komposisi portofolio aset produktif dan diversifikasi pendapatan
- g. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya
- h. Prospek laba operasional

5. Likuiditas (*Liquidity*)

Adapun likuiditas perbankan dalam hal ini berarti kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih oleh nasabah atau pihak-pihak terkait.

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2019:76), Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen meliputi:

- a. Aset likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan liabilitas likuid kurang dari 1 bulan
- b. *1-month maturity mismatch ratio*
- c. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (*loan to deposit ratio-LDR*)
- d. Proyeksi arus 3 bulan mendatang
- e. Kebergantungan pada dana antar bank dan deposito inti
- f. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management-ALMA*)
- g. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya
- h. Stabilitas dana pihak ketiga (DPK)

Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi beberapa faktor sesuai SK Direksi Bank Indonesia Pasal 11 Nomor 30/12/KEP/DIR 1997 sebagai berikut:

1. Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu:
 - a. Rasio alat likuiditas terhadap hutang lancar
 - b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.
2. Alat likuid sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi kas dan penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain pada bank

3. Hutang lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi kewajiban segera, tabungan, dan deposito.
4. Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b meliputi:
 - a. Kredit yang diberikan kepada masyarakat dikurangi dengan bagian kredit sindikasi yang dibiayai bank lain
 - b. Penanaman kepada bank lain, dalam bentuk kredit yang diberikan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan
 - c. Penanaman kepada bank lain, dalam bentuk kredit dalam rangka kredit sindikasi
5. Dana yang diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b meliputi:
 - a. Deposito dan tabungan masyarakat
 - b. Pinjaman dari bukan bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan (diluar pinjaman subordinasi)
 - c. Deposito dan pinjaman dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan
 - d. Modal inti
 - e. Modal pinjaman
6. Rasio alat likuid terhadap hutang lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0,05% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100
7. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115% nilai kredit ditambah 4 dengan maksimum 100.

Bank Indonesia dapat meminta direksi, komisaris, dan atau pemegang saham untuk menyampaikan rencana tindakan (*action plan*) yang membuat langkah-langkah perbaikan dengan target waktu selama periode tertentu yang wajib dilaksanakan oleh bank apabila hasil penilaian tingkat kesehatan bank menunjukkan bahwa satu atau lebih faktor penilaian memiliki peringkat 4 (empat) dan atau peringkat 5 (lima). *Action plan* tersebut antara lain meliputi:

1. Penambahan modal (*fresh money*) dari pemegang saham bank dan atau pihak lainnya apabila bank mengalami permasalahan faktor

permodalan seperti kecenderungan menurunnya KPMM sehingga diperkirakan akan dibawah ketentuan yang berlaku.

2. Penanganan kredit bermasalah secara intensif apabila bank mengalami permasalahan faktor kualitas aset seperti meningkatnya jumlah kredit bermasalah sehingga diperkirakan berpengaruh secara signifikan kepada faktor lain.
3. Peningkatan fungsi audit internal, penyempurnaan pemisahan tugas, dan peningkatan efektivitas tindakan korektif berdasarkan temuan audit apabila bank mengalami permasalahan manajemen seperti lemahnya penerapan pengendalian internal (*internal control*).
4. Peningkatan efisien bank apabila bank mengalami permasalahan rentabilitas sehingga perolehan laba menurun dan mempengaruhi faktor lain secara signifikan.

Sesuai Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR 1997 Pasal 6 tentang predikat tingkat kesehatan Bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat:

- a. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam Bank yang bersangkutan.
- b. Campur tangan pihak-pihak diluar Bank dalam kepengurusan (manajemen) Bank, termasuk di dalamnya kerja sama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.
- c. “*window dressing*” dalam pembukuan atau laporan Bank yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan Bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank.

- d. Praktek “bank dalam bank” atau melakukan usaha bank di luar pembukuan Bank.
- e. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga.
- f. Praktek perbankan lain yang menyimpang yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau menurunkan kesehatan Bank.

Tabel 2.1 Nilai Kredit Penggolongan Tingkat Kesehatan Bank

Nilai Kredit	Predikat
81 - 100	SEHAT
66 - < 81	CUKUP SEHAT
51 - < 66	KURANG SEHAT
0 - < 51	TIDAK SEHAT

Sumber: (SK Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Tingkat Kesehatan Bank).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tersebut juga ditetapkan bobot masing-masing untuk faktor CAMEL sebagai berikut:

No	Faktor yang Dinilai	Komponen yang Dinilai	Bobot
1	C <i>Capital</i> (Permodalan)	Rasio Modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko	30
2	A <i>Asset</i> (Aktiva)	a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif	25
		b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap	5
3	M <i>Management</i> (Manajemen)	a. Manajemen Umum	20
		b. Manajemen Risiko	5
4	E <i>Earning</i> (Rentabilitas)	a. Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha	5
		b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional	5
5	L <i>Liquidity</i> (Likuiditas)	a. Rasio alat likuid terhadap hutang lancar	5
		b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima	5

Tabel 2.2 Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode CAMEL

Sumber: SK DIR BI Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997

2.5 Penelitian Terdahulu

Yoana (2007), meneliti tingkat kesehatan pada PT. BPR Shinta Bhakti Wedi, Jl. Raya Wedi Bayat Km.1 Wedi, Klaten. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data untuk menjawab masalah pertama dengan metode CAMEL yaitu suatu metode yang terdiri dari lima faktor yang meliputi *capital adequacy ratio*, *asset quality*, *management*, *earning ability*, dan *liquidity*. Untuk menjawab masalah kedua menggunakan metode kuadrat terkecil (*least square*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat kesehatan PT. BPR Shinta Bhakti Wedi tahun 2002 sampai dengan 2006 adalah sebagai berikut: tahun 2002 terkategori sehat (skor = 94,094 poin); tahun 2003 terkategori sehat (skor=100 poin); tahun 2004 terkategori sehat (skor = 98,439 poin); tahun 2005 terkategori sehat (skor = 97,088 poin) dan tahun 2006 terkategori sehat (skor = 90,976 poin). (2) tidak ada perkembangan yang signifikan tingkat kesehatan PT. BPR Shinta Bhakti Wedi dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 ($-t_{tabel} = -3,182 \leq t_{hitung} = -0,759 \leq t_{tabel} = 3,182$).

Fransisca (2017), meneliti tentang tingkat kesehatan PD. BPR Bank Daerah Gunung Kidul pada PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dengan menggunakan metode CAMEL. Penelitian ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 mengenai Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditasi Rakyat.


Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa tingkat kesehatan PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul pada tahun 2013–2015 berdasarkan CAMEL sehat.

2.6 Kerangka Berfikir

Lembaga Keuangan mempunyai peran penting dalam perekonomian negara. Peran lembaga keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR Logo Karo Asri yang berada di kota Berastagi diamati dengan melihat laporan keuangan yang dikeluarkan pada setiap tahunnya yang berupa neraca dan laporan laba rugi. Penilaian kesehatan BPR diatur melalui Peraturan Bank Indonesia. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui BPR Logo Karo Asri termasuk dalam kategori bank yang sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Penilaian kesehatan BPR menggunakan analisis *Capital* (Permodalan), *Assets* (Kualitas Aktiva Produktif), *Management* (Manajemen), *Earning* (Rentabilitas), dan *Liquidity* (Likuiditas) yang sering dikenal CAMEL.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



2.7 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2018:63) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data atau kuesioner, berikut adalah pengujian hipotesis:

Jadi adapun hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah

Ho: Diduga tingkat kesehatan bank PT. BPR Logo Karo Asri Berastagi melalui metode CAMEL tidak sehat

H1: Diduga tingkat kesehatan bank PT. BPR Logo Karo Asri Berastagi melalui metode CAMEL kurang sehat

H2: Diduga tingkat kesehatan bank PT. BPR Logo Karo Asri Berastagi melalui metode CAMEL cukup sehat

H3: Diduga tingkat kesehatan bank PT. BPR Logo Karo Asri Berastagi melalui metode CAMEL sehat

